



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Dalimin bin Sandima, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Puuroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Harnani,S.Pd binti Poliwa, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa Puuroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI., pada tanggal 6 Januari 2022 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **25 Agustus 2003**, para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Puuroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu di rumah orang tua Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Poliwa dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Saramada dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Mulyadidan Hamzah dengan mahar berupa uang Rp152.000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan seperangkat alat shalat dan ada proses ijab Kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 1. Fikal, Laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 2. Freti, Perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;
 3. Falant Eimont, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan pihak yang dimintai bantuan lalai tidak mendaftarkan di kantor KUA Kecamatan Angata;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2003;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memperbaiki permohonan Pemohon I dan Pemohon II posita angka 2 (dua) bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hamzah dan Mulyadi dan selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat ;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405021503080070, tertanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi :

1. Hamzah bin Rondasi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Puuroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Paman Pemohon I dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena warga saksi;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Puuroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Poliwa; dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Saramada;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Hamzah dan Mulyadi;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp152.000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Angata, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;
2. Herdin bin Poliwa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Puuroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Puuroe, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poliwa; dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Saramada;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Hamzah dan Mulyadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah uang sejumlah Rp152.000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Angata, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan menyatakan tidak memiliki buku nikah karena petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memperbaiki permohonan Pemohon posita angka 2 (dua) bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hamzah dan Mulyadi dan selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 2003 yang dilaksanakan Kecamatan Angata, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poliwa, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Mulyadi dan Hamzah, dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat. Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Angata, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Hamzah bin Rondasi dan Herdin bin Poliwa, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan juga menghadiri serta berada pada proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2003 di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Poliwa, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Mulyadi dan Hamzah dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Imam Desa setempat yang bernama Saramada yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II juga menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, sehingga tidak terbit buku nikah dikarenakan petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat; sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dan kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; keterangan kedua saksi tersebut mendukung dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 4 (angka), maka Majelis Hakim menilai dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 telah dilaksanakan perkawinan di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara antara Pemohon I (Dalimin bin Sandima) dengan Pemohon II (Harnani, S.Pd binti Poliwa);
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Poliwa, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Saramada, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Mulyadi dan Hamzah, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp152.000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan perawan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan dan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini karena petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya agar dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus administrasi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat; sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Andoolo di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2003, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Saramada dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Poliwa, dan sebagai saksi nikah adalah Mulyadi dan Hamzah dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp152.000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat; sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب ثم الأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian ayah kemudian ayahnya ayah, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian Kakak sekandung, kemudian Kakak seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dalimin bin Sandima**) dengan Pemohon II (**Harnani, S.Pd binti Poliwa**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2003 di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1443 Hijriah., oleh kami **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.HI.,M.H.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Aman Susanto, S.HI.,M.H.

Kamariah Sunusi, S.HI.,M.H.

Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum.

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.AdI



Panitera,

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp620.000,00</u>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)